



**WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 519 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA MASA JABATAN 2019 - 2023**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam memenuhi ketentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja dan telah selesainya proses seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja maka perlu mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-102/KO.031/2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Ir H. Aman Yuriadijaya, MM Selaku Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja, maka perlu dilakukan pengangkatan sebagai Dewan Pengawas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Masa Jabatan 2019 - 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA MASA JABATAN 2019 - 2023.

KESATU : Mengangkat Saudara Ir. H. Aman Yuriadijaya, MM sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja masa jabatan 2019 - 2023.


KEDUA : Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjalankan tugas dan kewajiban serta mendapatkan hak atas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan DIY;
  3. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
  4. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
  5. Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Jogja;
  6. Kepala Bagian P3ADK Kota Yogyakarta;
  7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
  8. Direksi Perumda BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta;
  9. Yang bersangkutan.
-